

PENCALONAN

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR: 130/PL.01.4-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 130/PL.01.4-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018
diatur tentang:**

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2018
- Lampiran 84 Halaman